



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 10 /PTSP/BLHPMPT/I-2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANAN KELompOK BERMAIN DAN SATUAN PAUD
SEJENIS (SPS) PENERUS BANGSA JORONG KOTO SINYAMU
NAGARI SINYAMU KECAMATAN TANJUNG GADANG
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

Membaca : Surat Permohonan Desventy Selaku Ketua Pengurus PAUD Penerus Bangsa Nomor : 01/PAUD-PB/SNY-2014 Tanggal 17 Februari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerus Bangsa;

Menimbang : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain dan satuan PAUD Sejenis (SPS) Penerus Bangsa dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin pendirian/penyelenggaraan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis Penerus Bangsa Jorong Koto Sinyamu Nagari Sinyamu Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Wali Nagari Sinyamu Nomor : 188.47/05/KPTS/WN/SNY-2014 tentang Penetapan Nama dan Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerus Bangsa;
 2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjung Gadang Nomor : 421/135/06/TU-2014;
 3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 800/4642/SEKRT-2014 tanggal 30 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tahun 2015 s.d 2018 menyetujui/ memberikan izin operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Penerus Bangsa Jorong Koto Sinyamu Nagari Sinyamu Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA** : Kepada Pengelola PAUD Penerus Bangsa, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
 2. Melaksanakan proses layanan PAUD dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendiknas No.58 Tahun 2009;
 3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
 4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Gadang;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbarui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT** : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA** : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal 2 Januari 2015

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA BADAN,

Drs. H. SYUKRI, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650905 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat Tanjung Gadang;
3. UPTD TK/SD Kecamatan Tanjung Gadang;
4. Lain-lain drasa perlu.